



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan prioritas nasional tentang penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan usaha dan kesejahteraan, pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan, serta meningkatnya kualitas lingkungan, perlu optimalisasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 563);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43);
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri;

17. Keputusan ...

17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri KP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Rincian pelaksanaan dan perkembangan pelaksanaan PNPM Mandiri KP dijabarkan dalam Pedoman Teknis oleh Direktur Jenderal yang terkait lingkup Kementerian KP dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini dan dalam pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri KP Nomor 2/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri KP, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 340

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10/PERMEN-KP/2014  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEKERJAAN  
MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, jumlah penduduk miskin mencapai 28,07 juta orang, dimana 25,14% diperkirakan tinggal di wilayah pesisir. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kelautan dan perikanan merupakan salah satu masalah pokok nasional yang penanggulangannya harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat kelautan dan perikanan adalah kurangnya akses terhadap permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan sosial budaya, tidak memiliki aset sebagai modal aktif, menurunnya kualitas lingkungan, serta lemahnya kelembagaan masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pada tahun 2007 pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

PNPM Mandiri menitikberatkan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat, yang merupakan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pada pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, pelaksanaan PNPM Mandiri merupakan pelaksanaan dari prioritas nasional ke-4 yaitu Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan PNPM Mandiri juga merupakan pelaksanaan dari kebijakan percepatan dan perluasan program pro rakyat, khususnya pada klaster 2. Target yang diharapkan adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan.

Pembangunan ekonomi nasional berbasis kelautan dan perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pula pada upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan dan peningkatan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya dapat turut mengurangi angka kemiskinan. Sejalan dengan upaya pembangunan tersebut, maka sejak tahun 2009 dibawah payung PNPM Mandiri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (KP) sebagai PNPM sektoral atau pendukung. Oleh karena target sasaran PNPM Mandiri KP merupakan spesifik sektoral dengan karakteristik kelompok usaha tertentu. Mulai tahun 2011 PNPM Mandiri KP dilakukan melalui tiga komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, PUMP Perikanan Budidaya, PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

Selanjutnya untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri KP yang dilaksanakan di 4 (empat) unit kerja eselon I KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Tim Koordinasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal dengan anggota dari masing-masing unit kerja eselon I terkait.

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri KP mengikuti delapan ciri-ciri dasar PNPM Mandiri, yaitu:

1. mendukung tersedianya anggaran untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan skala desa/kelurahan masyarakat yang dicairkan langsung oleh pemerintah ke rekening lembaga yang berbasis kelompok usaha/kelompok masyarakat;
2. ada pendampingan dan pengawasan secara menerus dari program;
3. ada tindakan untuk memperkuat pemihakan kepada kepentingan kaum perempuan dan kaum yang hampir miskin;
4. mendorong dan memperkuat peran dan fungsi kelembagaan yang berbasis kelompok usaha/kelompok masyarakat;
5. pengambilan keputusan atas pendanaan kegiatan-kegiatan melalui musyawarah masyarakat atau musyawarah wakil-wakil masyarakat;
6. masyarakat memilih dan mengevaluasi kinerja Tim Pengelola Kegiatan dan Dana secara demokratis;
7. pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh organisasi/kelompok masyarakat; dan
8. melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu upaya integrasi PNPM Mandiri KP dengan PNPM inti adalah dengan mensinergikan lokasi dan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri KP memperhatikan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri yang diterbitkan setiap tahun oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai tempat program sehingga menjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan ciri-ciri PNPM Mandiri yang berpihak pada kaum miskin, desentralisasi, transparansi, maupun partisipasi masyarakat miskin termasuk kaum perempuan dalam proses perencanaan.

PNPM Mandiri KP merupakan upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir dalam wadah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). KUKP merupakan kelembagaan masyarakat kelautan dan

perikanan pelaksana PNPM Mandiri KP untuk penyaluran bantuan pengembangan usaha bagi anggota kelompok. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan PNPM Mandiri KP, KUKP didampingi oleh tenaga pendamping. Tenaga pendamping dapat berasal dari Penyuluh Perikanan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN), Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), dan/atau tenaga pendamping PUGAR dan PDPT. Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri KP diharapkan KUKP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir lainnya.

B. Tujuan

PNPM Mandiri KP bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan kesejahteraan, pengembangan wirausaha anggota KUKP, dan meningkatnya kualitas lingkungan.

C. Sasaran

Sasaran PNPM Mandiri KP yaitu berkembangnya KUKP di Kabupaten/Kota yang mencakup kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan usaha garam rakyat serta masyarakat pesisir lainnya.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri adalah kebijakan nasional sebagai upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk memfasilitasi peningkatan aset sarana prasarana dasar dan akses terhadap pelayanan publik bagi masyarakat, terutama kelompok perempuan dan kelompok miskin, membuka dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan kualitas tata kelola.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri KP adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan, penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas lingkungan.
3. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan yang selanjutnya disingkat PUMP adalah bagian dari PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan usaha dalam menumbuhkembangkan usaha perikanan sesuai dengan potensi desa.
4. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disebut PUGAR adalah bagian dari PNPM Mandiri KP melalui pemberdayaan masyarakat dan bantuan pengembangan usaha dalam menumbuhkembangkan usaha garam rakyat sesuai dengan potensi desa.
5. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh yang selanjutnya disingkat PDPT adalah bagian PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan manusia, sumberdaya, infrastruktur/lingkungan, usaha, dan siaga bencana dan perubahan iklim.

6. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat KUKP adalah kelompok usaha berupa kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah/pemasar ikan, kelompok usaha garam rakyat dan kelompok masyarakat pesisir dalam rangka mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan, penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan dan peningkatan kualitas lingkungan.
8. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah dana bantuan sosial dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening KUKP untuk pengadaan prasarana dan sarana usaha secara swakelola.
9. Rencana Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat RUB adalah rencana usaha untuk pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan yang disusun oleh KUKP berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.
10. Rencana Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disingkat RKK adalah rencana kegiatan untuk pengembangan ketangguhan desa pesisir yang disusun oleh Kelompok Masyarakat Pesisir berdasarkan rencana pengembangan desa.
11. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TNP2K adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yang diketuai oleh Wakil Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.
14. Tim Koordinasi adalah Tim PNPM Mandiri KP di Pusat yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengoordinasikan pelaksanaan PNPM Mandiri KP.
15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim Pelaksana PNPM KP di pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait untuk mengoordinasikan pelaksanaan PUMP, PUGAR, dan PDPT.
16. Tim Pembina adalah tim pelaksana PNPM Mandiri KP di Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengoordinasikan PNPM Mandiri KP di wilayahnya.
17. Tim Teknis adalah tim pelaksana PNPM Mandiri KP di Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengoordinasikan pengelolaan PNPM Mandiri KP di wilayahnya.
18. Tenaga Pendamping adalah orang yang bertugas mendampingi KUKP secara terus menerus selama berlangsungnya kegiatan PNPM Mandiri KP, yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang kelautan dan perikanan terdiri dari penyuluh perikanan Pegawai ASN, PPTK, dan/atau Tenaga Pendamping PUGAR/PDPT.

19. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
20. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
21. Kelompok Pengolah Pemasar yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok.
22. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disingkat KUGAR adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisasi yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air tua menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga) dan pengolah garam skala mikro-kecil.
23. Kelompok Masyarakat Pesisir yang selanjutnya disingkat KMP adalah kumpulan masyarakat terorganisir yang mendiami wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha penunjang kelautan dan perikanan ataupun usaha lainnya serta terkait dengan pelestarian lingkungan.
24. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
25. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
26. Pengolah adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan hasil perikanan.
27. Pemasar adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pemasaran hasil perikanan termasuk produk olahannya.
28. Petambak garam rakyat adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha produksi garam sebagai penggarap penyewa lahan, penggarap bagi hasil (*mantong*) dan/atau pemilik lahan tambak garam dengan luasan tertentu yang mengerjakan lahan tambaknya sendiri.
29. Pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha produksi garam dengan cara merebus air laut atau garam yang berkualitas rendah.
30. Pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga (*backyard*) adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha produksi garam dengan cara mengolah air tua menjadi garam.
31. Pelatihan adalah proses pembelajaran baik teori maupun praktik yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan akademik, sosial dan pribadi di bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta bermanfaat bagi pesertanya dalam meningkatkan kinerja pada tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

32. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping yang terdiri dari penyuluh perikanan Pegawai ASN, PPTK, dan/atau Tenaga Pendamping PUGAR/PDPT, dalam rangka pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, dan masyarakat petambak garam rakyat serta masyarakat pesisir lainnya dalam melaksanakan PNPM Mandiri KP.
33. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
34. Papan informasi adalah media yang berisikan informasi tentang lokasi, nama kelompok, jumlah BLM yang diterima, pemanfaatan BLM, dan dilengkapi dengan logo PNPM Mandiri dan logo KKP.
35. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
36. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
37. Korporatisasi garam rakyat adalah pembentukan lembaga usaha yang diiniasi dan didirikan oleh petambak garam rakyat guna meningkatkan posisi tawar usaha mereka di tingkat desa. Korporatisasi ini bisa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa atau Koperasi.
38. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
39. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
40. Direktorat Jenderal yang selanjutnya disebut Ditjen adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai kegiatan PNPM Mandiri KP.
41. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi.
42. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota.

## BAB II

### INDIKATOR DAN PROSES PEMBERDAYAAN

#### A. Indikator Keberhasilan

Sesuai dengan Peta Jalan PNPM Mandiri, TNP2K telah menetapkan 8 (delapan) kriteria/ciri-ciri dasar program pemberdayaan masyarakat dan indikator kinerja utama program yang terdiri 19 (sembilan belas) indikator *output* dan 4 (empat) indikator *outcome* yang telah disusun dan disepakati secara nasional oleh Kementerian/Lembaga pelaksana PNPM. Jumlah dan jenis indikator kinerja untuk PNPM sektoral/penguatan dapat disesuaikan dengan komponen program yang dilaksanakan masing-masing dan dapat ditetapkan targetnya oleh masing-masing Kementerian/Lembaga pelaksana.

Kelompok Indikator Kinerja sesuai dengan Peta Jalan PNPM tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok Indikator	Deskripsi
1.	Pemanfaat	Mengukur jumlah penerima manfaat langsung selama pelaksanaan program.
2.	Partisipasi Umum	Mengukur jumlah masyarakat yang terlibat, baik sebagai kader, pelaku usaha, maupun dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan.
3.	Kualitas Ouput	Mengukur tingkat penyelesaian, kualitas teknis dan kualitas pemeliharaan/ pelestarian kegiatan yang didanai.
4.	Penguatan Kapasitas	Mengukur <i>capacity building</i> terhadap perangkat desa/ sampai kabupaten/kota dan organisasi/ lembaga masyarakat/kelompok usaha.
5.	Tata Kelola yang baik	Mengukur transparansi dan <i>good governance</i> (akuntabilitas).
6.	Gender	Memonitor keterlibatan jumlah perempuan, baik sebagai kader, pelaku usaha, maupun dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan.
7.	Dukungan Pemda	Mengukur dukungan dan keterlibatan Pemerintah Daerah.

Untuk Tahun 2014 ke 7 (tujuh) kelompok indikator PNPM Mandiri tersebut diimplementasikan ke dalam indikator kinerja *output* pelaksanaan PNPM Mandiri KP menjadi sebagai berikut:

Kelompok Indikator	Nama Indikator Kinerja <i>Output</i>	Target Tahun 2014
Pemanfaat	1. Jumlah Kelompok	1. 2.000 KUB 2. 4.250 Pokdakan 3. 1.000 Poklahsar 4. 898 KUGAR 5. 330 KMP
	2. Jumlah Kabupaten/ Kota	1. 236 kab/kota [PUMP Perikanan Tangkap (PT)] 2. 454 kab/kota [PUMP Perikanan Budidaya (PB)]

3. 225 kab ...

Kelompok Indikator	Nama Indikator Kinerja <i>Output</i>	Target Tahun 2014
		3. 225 kab/kota [PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)] 4. 43 kab/kota (PUGAR) 5. 22 kab/kota (PDPT)
Partisipasi Umum	3. Jumlah PPTK/Penyuluh Pegawai ASN/Tenaga Pendamping PUGAR, dan Motivator Desa pada PDPT	1. 1.300 PPTK 2. 143 Penyuluh Pegawai ASN 3. 132 Tenaga Pendamping PUGAR 4. 220 Tenaga Pendamping dan Motivator Desa PDPT
	4. Jumlah Anggota Kelompok yang hadir dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan.	1. 20.000 (PUMP PT) 2. 42.500 (PUMP PB) 3. 7.000 (PUMP P2HP) 4. 1.800 (PUGAR) 5. 1650 (PDPT)
	5. Jumlah pertemuan/ koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan TKPK Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Minimal 2 kali dalam satu tahun
Kualitas Ouput	6. Ketepatan waktu penyaluran BLM	100% persen pada Desember
	7. Persentase pemanfaatan BLM yang sesuai dengan RUB dan dimanfaatkan	100%
Penguatan Kapasitas	8. Persentase jumlah anggota kelompok yang dilatih, diberikan bimtek dan/atau mengikuti temu usaha dibandingkan dengan total anggota kelompok	10%
	9. Persentase jumlah kelompok yang dibina oleh Tenaga Pendamping dalam menyusun RUB memperhatikan RPJM Desa	100%
Tata Kelola yang baik	10. Persentase kepemilikan papan informasi penerima PNPM Mandiri KP	100%
	11. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total pengaduan	75%

Kelompok Indikator	Nama Indikator Kinerja <i>Output</i>	Target Tahun 2014
Gender	12. Persentase rata-rata anggota kelompok perempuan dibandingkan dengan total anggota kelompok penerima	10%
	13. Persentase jumlah Tenaga Pendamping, dan atau Kader Desa perempuan	30%
	14. Persentase jumlah kehadiran peserta perempuan dalam forum perencanaan dan pengambilan keputusan	10%
Dukungan Penda	15. Persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki dukungan program/kegiatan dan anggaran untuk pemberdayaan	50% dari jumlah kabupaten/kota penerima

Indikator kinerja *output* pelaksanaan PNPM Mandiri KP untuk tahun selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri KP.

Sedangkan indikator *outcome* PNPM Mandiri KP yaitu meningkatnya rata-rata produksi, rata-rata pendapatan, penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan, dan meningkatnya kualitas lingkungan di dalam kelompok mandiri.

## B. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan PNPM Mandiri Nasional didasarkan pada teori *Community Driven Development* (CDD) yang merupakan perencanaan partisipatif yang diikuti oleh masyarakat desa secara utuh diawali dengan sosialisasi, identifikasi, pemetaan masalah, pengorganisasian kelompok/perencanaan masyarakat, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi secara bersama dalam kelompok.

Terdapat 6 (Enam) elemen pemberdayaan yang harus diacu dalam proses pemberdayaan yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri KP, yakni:

### 1. Fasilitasi/Pendampingan

Fasilitasi PNPM Mandiri KP dilakukan oleh Tenaga Pendamping baik Penyuluh perikanan Pegawai ASN maupun PPTK mulai dari (a) mengidentifikasi/menumbuhkan kelompok, (b) memfasilitasi kelompok dalam penyusunan menyusun RUB, (c) melakukan pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis/manajemen usaha KP selama kegiatan usaha berlangsung, dan (d) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Partisipasi Komunitas

Dari sisi perencanaan, seluruh unsur dalam kelompok dengan difasilitasi Tenaga Pendamping berpartisipasi menyusun RUB sesuai kebutuhan yang diinginkan kelompok dalam pengembangan usaha dengan memperhatikan kelayakan usaha dan potensi desa.

Dari sisi pengawasan, seluruh anggota kelompok melakukan pengawasan bersama melalui pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas perkembangan usaha dan pengelolaan keuangan.

3. Pengorganisasian Kelompok

KUKP yang telah terbentuk memperoleh penguatan pengelolaan kelembagaan, kelompok, manajemen pengelolaan keuangan, bimbingan teknis usaha kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan bersama.

4. Transparansi

KUKP menyediakan Papan Informasi penerima PNPM Mandiri KP di lokasi kegiatan, yang sekurang-kurangnya memuat besarnya jumlah dana BLM dan jenis kegiatannya.


Pertanggungjawaban keuangan kelompok difasilitasi oleh Tenaga Pendamping dilakukan melalui Laporan Perkembangan Usaha yang secara berkala dilaporkan secara berjenjang ke Tim Teknis (Kabupaten/Kota), Tim Pembina (Provinsi), dan Pokja PNPM Mandiri KP (Pusat).

5. Sistem Pengawasan

Penggunaan dana kelompok dan perkembangannya dikontrol secara bersama oleh seluruh anggota kelompok.

6. Perpektif Gender

Mulai dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan melibatkan peserta perempuan dan kaum rentan dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping. Sebagai contoh kelompok Poklahsar (PUMP P2HP) yang sebagian besar anggotanya adalah perempuan, pengelola dana bantuan langsung masyarakat Kelompok Usaha Bersama Nelayan kepengurusannya melibatkan istri nelayan.



### BAB III

#### STRATEGI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI KP

##### A. Strategi Dasar

Strategi dasar PNPM Mandiri KP adalah:

1. integrasi program sejenis sejak proses perencanaan di tingkat desa melalui koordinasi dengan TKPK Daerah di Kabupaten/Kota;
2. peningkatan kemampuan kelembagaan KUKP dalam mengelola BLM;
3. optimalisasi potensi usaha kelautan dan perikanan di pedesaan;
4. fasilitasi bantuan usaha bagi KUKP;
5. pendampingan KUKP dalam manajemen usaha, pemanfaatan teknologi, dan kemitraan serta peningkatan kualitas lingkungan dan sumber daya.

##### B. Strategi Operasional

Strategi Operasional PNPM Mandiri KP adalah:

1. pola PNPM Mandiri KP sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat mengikuti PNPM Mandiri Nasional yang telah disesuaikan dengan kekhususan pada masyarakat kelautan dan perikanan;
2. penentuan lokasi BLM PNPM Mandiri KP memperhatikan daftar lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri yang telah menggunakan Indeks Kemiskinan Wilayah (IKW) berbasis kecamatan yang diterbitkan oleh TNP2K;
3. sosialisasi tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
4. rekrutmen tenaga pendamping;
5. integrasi dan koordinasi tenaga pendamping PNPM Mandiri KP dengan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat PNPM Nasional yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
6. koordinasi tenaga pendamping dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk integrasi program dengan PNPM lainnya pada forum Musrenbangdes;
7. penyiapan sumber daya manusia melalui pelatihan/bimbingan teknis dan manajemen usaha untuk tenaga pendamping;
8. identifikasi, seleksi dan verifikasi KUKP calon penerima BLM;
9. penyusunan RUB PUMP oleh KUKP dengan memperhatikan setiap usulan kebutuhan para anggota kelompok khususnya keterlibatan anggota perempuan untuk mendukung usaha ekonomi produktif kelompok;
10. verifikasi RUB PUMP dan dokumen administrasi oleh tim teknis sebagai dasar pengusulan pencairan BLM;
11. identifikasi dan seleksi calon penerima BLM PUGAR dilakukan oleh Tenaga Pendamping, yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis, untuk ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
12. identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon lokasi sasaran dan calon penerima BLM PDPT dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Tenaga Pendamping dan Tim Teknis, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku KPA;

13. verifikasi RKK PDPT oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagai dasar pengusulan pencairan BLM;
14. optimalisasi dukungan kebijakan, program, dan pendanaan dari Pemerintah Daerah; dan
15. pelaporan secara berjenjang mulai dari pengurus KUKP, Tenaga Pendamping, Tim Teknis, Tim Pembina sampai dengan Pokja.

C. Ruang Lingkup dan Jadwal Kegiatan

1. Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri KP meliputi:
  - a. sosialisasi dan koordinasi kegiatan;
  - b. identifikasi, seleksi, verifikasi, dan penetapan calon KUKP penerima BLM;
  - c. rekrutmen Tenaga Pendamping;
  - d. Pelatihan dan pembekalan Tenaga Pendamping;
  - e. penyusunan dan pengusulan RUB/RKK dan dokumen administrasi;
  - f. penetapan kelompok penerima BLM;
  - g. penyaluran BLM;
  - h. pemanfaatan BLM;
  - i. Pendampingan dan Penyuluhan;
  - j. pembinaan dan pengendalian;
  - k. pemantauan dan evaluasi; dan
  - l. pelaporan.
2. Jadwal Kegiatan
  - a. Jadwal Kegiatan PUMP Perikanan Tangkap, PUMP Perikanan Budidaya dan PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

NO.	URAIAN KEGIATAN	BULAN											
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
1.	Persiapan												
2.	Sosialisasi												
3.	Rekrutmen dan Penetapan Tenaga Pendamping												
4.	Pembekalan Tenaga Pendamping												
5.	Pengusulan Kelompok Calon Penerima BLM												
6.	Identifikasi, Seleksi dan Verifikasi Kelompok Calon Penerima BLM												
7.	Penetapan Kelompok Penerima BLM												
8.	Penyaluran dan Pemanfaatan BLM												
9.	Pendampingan dan Penyuluhan												
10.	Pembinaan dan Pengendalian												
11.	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan												

b. Jadwal ...

b. Jadwal PUGAR

NO.	URAIAN KEGIATAN	BULAN											
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
1.	Sosialisasi dan koordinasi kegiatan	■	■										
2.	Rekrutmen tenaga pendamping	■	■										
3.	Pelatihan dan pembekalan Tenaga Pendamping			■									
4.	Identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon KUKP penerima BLM			■	■	■							
5.	Penetapan KUKP penerima BLM;				■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Penyaluran dan pemanfaatan BLM					■	■	■	■	■	■	■	■
7.	Pendampingan dan penyuluhan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8.	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9.	Evaluasi dan pelaporan			■			■			■			■

c. Jadwal PDPT

NO.	URAIAN KEGIATAN	BULAN											
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
1.	Persiapan	■	■										
2.	Rekrutmen tenaga pendamping	■	■										
3.	Pembekalan Tenaga Pendamping		■	■									
4.	Review, Identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon KMP penerima BLM			■	■								
5.	Penetapan KMP penerima BLM;			■	■								
6.	Penyaluran dan pemanfaatan BLM				■	■	■	■	■	■	■	■	■
7.	Pendampingan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8.	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9.	Evaluasi dan pelaporan			■			■			■			■

## BAB IV

### ORGANISASI PELAKSANA PNPM MANDIRI KP

#### A. Organisasi Pelaksana PUMP

Organisasi pelaksana PUMP dibagi menjadi dua yaitu pada tingkat pusat yang terdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja serta pada tingkat daerah yang terdiri atas Tim Pembina, Tim Teknis, Tenaga Pendamping, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

##### 1. Tingkat Pusat

###### a. Tim Koordinasi

Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pengarah membentuk Tim Koordinasi yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja lingkup KKP dan antar lintas Kementerian/Lembaga. Tim Koordinasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Dalam pelaksanaannya Tim Koordinasi dapat dibantu sekretariat.

Tugas Tim Koordinasi adalah merumuskan kebijakan umum, menyusun pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri KP, melakukan sosialisasi pengembangan PNPM Mandiri KP, mengintegrasikan anggaran dan kegiatan yang mendukung kegiatan PNPM Mandiri KP, dan melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja terkait pelaksanaan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan PNPM Mandiri KP.

Selain mengoordinasikan pelaksanaan PNPM Mandiri KP di lingkup eselon I KKP, Tim Koordinasi juga melakukan koordinasi dengan TNP2K selaku lembaga yang mengintegrasikan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

###### b. Pokja

Dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri KP di tingkat Pusat, Direktur Jenderal terkait membentuk Pokja.

Tugas Pokja adalah melaksanakan seluruh kegiatan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. Pokja dapat membentuk sekretariat pada masing-masing unit kerja.

Rincian tugas diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis PUMP yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

##### 2. Tingkat Daerah

###### a. Tim Pembina

Untuk meningkatkan koordinasi di tingkat Provinsi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk membentuk Tim Pembina yang diketuai oleh Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas dengan anggota masing-masing bidang yang menangani teknis serta instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi.

Tugas Tim Pembina adalah:

- 1) mengoordinasikan usulan calon kelompok penerima BLM PUMP dari Dinas Kabupaten/Kota di wilayahnya dan mengusulkan kepada pokja;
- 2) meneliti dan melakukan validasi RUB dan dokumen administrasi lainnya sebagai dokumen penyaluran BLM;

3) melakukan ...

- 3) melakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PUMP di wilayahnya;
- 4) membuat laporan tim Pembina;
- 5) berkoordinasi dengan TKPK Provinsi terkait dengan sinergitas pelaksanaan PNPM Mandiri KP dengan PNPM inti di wilayahnya; dan
- 6) mengoordinasikan sinergi pendanaan dari APBD Provinsi.

b. Tim Teknis

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri KP di Tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk membentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Kepala Dinas Kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas dengan anggota sesuai unsur-unsur yang dibutuhkan serta instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota.

Tugas Tim Teknis adalah:

- 1) melaksanakan kegiatan identifikasi, seleksi, dan verifikasi KUKP;
- 2) mengusulkan Tenaga Pendamping yang terdiri dari Penyuluh Perikanan Pegawai ASN dan/atau PPTK kepada pejabat yang menetapkan Tenaga Pendamping;
- 3) melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota;
- 4) melakukan verifikasi RUB dan dokumen administrasi lainnya guna pencairan BLM;
- 5) menyampaikan RUB dan dokumen administrasi lainnya kepada Tim Pembina melalui surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota tembusan Direktur Jenderal berdasarkan urutan prioritas kelompok calon penerima BLM;
- 6) melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi;
- 7) membuat laporan Tim Teknis;
- 8) berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten/Kota terkait dengan sinergitas pelaksanaan PNPM Mandiri KP dengan PNPM inti di wilayahnya;
- 9) mendorong dan memfasilitasi KUKP untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan menjadi berbadan hukum; dan
- 10) mengoordinasikan sinergi pendanaan dari APBD Kab/Kota.

c. Tenaga Pendamping


Tenaga Pendamping terdiri dari Penyuluh Perikanan Pegawai ASN dan/atau PPTK.

Tenaga Pendamping mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) membantu Tim Teknis melakukan identifikasi dan seleksi KUB, Pokdakan, dan Poklahsar calon penerima BLM di Kabupaten/Kota;
- 2) membantu Tim Teknis melakukan identifikasi dan verifikasi kelayakan kegiatan usaha KUB, Pokdakan, dan Poklahsar calon penerima BLM;
- 3) memberikan bimbingan dan pendampingan manajemen, teknis, dan pemasaran usaha perikanan serta pola usaha kepada kelompok secara berkelanjutan;

4) membantu ...

- 4) membantu dan mendampingi kelompok dalam penyusunan RUB dan dokumen administrasi lainnya;
- 5) membantu memfasilitasi kemudahan akses kelompok terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi, dan pasar;
- 6) membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh KUKP;
- 7) membantu KUB, Pokdakan, dan Poklahsar dalam membuat laporan perkembangan;
- 8) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP dengan tembusan kepada eselon I terkait sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
- 9) bersama Tim Teknis berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten/Kota dan Fasilitator PNPM Mandiri Inti terkait dengan intrasi perencanaan pada forum Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Desa (Musrenbangdes).



Gambar.1 Organisasi Pelaksana PUMP

## B. Organisasi Pelaksana PUGAR

Organisasi PUGAR di tingkat pusat, sama dengan organisasi PUMP yang terdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja, sedangkan yang membedakan adalah pada tingkat daerah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### 1. Dinas Provinsi

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di Tingkat Provinsi, Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim Pembina PUGAR Tingkat Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Provinsi dengan anggota dari unsur Dinas Provinsi serta Dinas Teknis terkait yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan di Tingkat Provinsi.

Dinas Provinsi bertugas:

- a. melakukan koordinasi, pembinaan, pendampingan, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi PUGAR di wilayahnya;
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait termasuk TKPK tingkat provinsi dalam peningkatan kesejahteraan petambak garam; dan
- c. mengoordinasikan sinergi pendanaan dari APBD Provinsi.

2. Dinas ...

## 2. Dinas Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan PUGAR, Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertindak sebagai penanggung jawab operasional PUGAR serta melaksanakan tugas sebagai KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menetapkan Penerima PUGAR, Tenaga Pendamping, dan Tim Teknis PUGAR tingkat Kabupaten/Kota guna kelancaran pelaksanaan PUGAR di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. melakukan sosialisasi, pendampingan, publikasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan TKPK Kabupaten/Kota;
- d. mengoordinasikan sinergi pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota.
- e. melakukan monitoring dan evaluasi KUGAR dalam pelaksanaan PUGAR;
- f. melakukan penyusunan laporan pemanfaatan BLM secara tertulis kepada Direktorat Jenderal KP3K dan Dinas Propinsi; dan
- g. berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten/Kota dan Fasilitator PNPM Mandiri Inti terkait dengan intrasi perencanaan pada forum Musrenbangdes.

## 3. Tim Teknis

Tim Teknis terdiri atas unsur Sekretariat Daerah dan SKPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, pekerjaan umum, perindustrian, kesehatan, perencanaan pembangunan daerah, perdagangan, koperasi, dan/atau tokoh masyarakat. Unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Tim Teknis bertugas:

- a. melakukan verifikasi calon kelompok masyarakat penerima PUGAR dengan dibantu oleh Tenaga Pendamping dan Dinas Kabupaten/Kota; dan
- b. mengusulkan hasil verifikasi calon KUGAR penerima BLM kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

## 4. Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping PUGAR di tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi dan seleksi calon penerima BLM;
- b. membantu Tim Teknis dan Dinas Kabupaten/Kota dalam memverifikasi calon penerima BLM PUGAR;
- c. melakukan pendampingan penyusunan RUB KUGAR dan/atau Gabungan KUGAR;
- d. melakukan pendampingan teknis produksi pergaraman dan kompilasi data produksi garam rakyat;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi KUGAR dalam pelaksanaan PUGAR;
- f. membantu penyusunan laporan pemanfaatan BLM secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) dan Dinas Propinsi;

## 5. Koperasi

Koperasi mitra KUGAR berasal dari koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) atau Koperasi Perikanan setempat atau koperasi garam dan koperasi lainnya yang didukung oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota yang menangani koperasi.

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Koperasi meliputi:


- a. mendata semua KUGAR yang menjadi anggota koperasi di wilayahnya masing-masing;
- b. dapat mengelola dan memelihara gudang dan/atau Unit Pengolah Garam (UPG);
- c. membantu KUGAR dalam memenuhi kualitas garam untuk keperluan resi gudang;
- d. memfasilitasi pengolahan dan akses pemasaran garam dengan dunia usaha;
- e. memfasilitasi akses permodalan bagi KUGAR; dan
- f. membantu KUGAR untuk kegiatan penyimpanan garam.

6. BUMDes

BUMDes berasal dari bentukan baru atau BUMDes yang sudah berdiri sebelumnya, yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa melalui Peraturan Desa. BUMDes ini dapat menerima bantuan PUGAR berupa gudang sederhana untuk dikelola bagi kebutuhan petambak.

BUMDes mempunyai tugas:

- a. mendata semua KUGAR yang menjadi anggota BUMDes di wilayahnya masing-masing;
- b. dapat mengelola dan memelihara gudang;
- c. membantu KUGAR untuk kegiatan penyimpanan garam; dan
- d. fasilitasi akses permodalan dan pemasaran bagi KUGAR.



Gambar 2: Organisasi Pelaksana PUGAR

Keterangan:

TNP2K : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

TKPK : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

→ Garis Komando

- - - - -> Garis Koordinasi

### C. Organisasi Pelaksana PDPT

Organisasi PDPT di tingkat pusat, sama dengan organisasi PUMP dan PUGAR yang terdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja, sedangkan yang membedakan adalah pada tingkat daerah sebagaimana diuraikan di bawah ini dibawah ini.

#### 1. Dinas Provinsi

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di Tingkat Provinsi, Kepala Dinas Provinsi membentuk Pokja PDPT Tingkat Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Provinsi dengan anggota dari unsur Dinas Provinsi serta Bappeda yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan, infrastruktur/lingkungan, kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta sumber daya di Tingkat Provinsi.

Dinas Provinsi bertugas:

- a. melakukan koordinasi, pembinaan, pendampingan, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi PDPT di wilayahnya;
- b. melakukan komunikasi dengan instansi terkait termasuk TKPK tingkat provinsi;
- c. mengusulkan Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagai calon penerima PDPT tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku;
- d. mengoordinasikan sinergi pendanaan dari APBD Provinsi.

#### 2. Dinas Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan PDPT, Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertindak sebagai penanggung jawab operasional PDPT serta melaksanakan tugas sebagai KPA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menyeleksi dan menetapkan kelompok masyarakat sasaran, Tenaga Pendamping, Tim Pemberdayaan Desa;
- b. melakukan sosialisasi, publikasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait termasuk Pokja Koordinasi Teknis Daerah dan TKPK Kabupaten/Kota;
- d. mengajukan usulan proposal kegiatan PDPT tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil melalui Kepala Dinas Provinsi;
- e. mengoordinasikan sinergi pendanaan dari APBD Kabupaten/ Kota;

#### 3. Tim Teknis

Untuk kelancaran koordinasi PDPT di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis dengan Keputusan Bupati atau Walikota, diketuai oleh Sekretaris Daerah, yang beranggotakan SKPD terkait lainnya.

Tim Teknis bertugas:

- a. melakukan identifikasi permasalahan prioritas berkaitan dengan aspek manusia, usaha, sumberdaya, infrastruktur/lingkungan, bencana, dan perubahan iklim, serta kelembagaan desa sasaran;
- b. memberikan pembinaan/pembimbingan/pengarahan/ saran/ bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan/ lapangan;
- c. memberikan rekomendasi kebijakan untuk keberlanjutan pelaksanaan kegiatan PDPT;
- d. melakukan verifikasi calon KMP dan RKK KMP;
- e. mengoordinasikan sinergi pendanaan dari APBD Kabupaten/ Kota;

f. berkoordinasi ...

- f. berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten/Kota dengan integrasi perencanaan pada forum Musrenbangdes; dan
- g. melakukan hal-hal lain sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan PDPT di daerah.

4. Tim Pemberdayaan Desa

Tim Pemberdayaan Desa dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Tim ini terdiri atas 3 (tiga) orang, yaitu Kepala Desa, 1 (satu) orang motivator desa laki-laki, dan 1 (satu) orang motivator desa perempuan.

Tim Pemberdayaan Desa bertugas:

- a. melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi proposal kelompok masyarakat;
- b. mengusulkan hasil verifikasi calon KMP penerima BLM kepada Tim Teknis Pengendali Daerah melalui Tenaga Pendamping;
- c. melakukan sosialisasi hasil penetapan kelompok masyarakat penerima;
- d. membantu kegiatan PDPT di tingkat desa.


5. Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping PDPT di tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas 4 (empat) orang, yaitu tenaga pendamping yang memiliki pengalaman di bidang sosial ekonomi, infrastruktur/lingkungan, serta kebencanaan/perubahan iklim.

Tenaga Pendamping diutamakan yang dinilai berkinerja baik sesuai dengan rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota.

Tenaga Pendamping bertugas:

- a. melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon KMP dan proposal kelompok masyarakat (RKK);
- b. mengusulkan hasil verifikasi calon KMP penerima BLM kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- c. membantu penyusunan Rencana Pengembangan Desa;
- d. mendampingi KMP untuk pencairan BLM dan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan hasil kegiatan KMP kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- f. Berkoordinasi dengan Fasilitator PNPM Mandiri Inti terkait dengan integrasi perencanaan pada forum Musrenbangdes.



Keterangan:

→ Garis Komando

- - - → Garis Koordinasi

Gambar 3: Organisasi Pelaksana PDPT

## BAB V

### SELEKSI KUKP CALON PENERIMA PNPM MANDIRI KP

#### A. Kriteria KUKP Calon Penerima PNPM Mandiri KP

Kriteria umum KUKP calon penerima PNPM Mandiri KP adalah:

1. kelompok usaha skala mikro (KUKP, KUB, Pokdakan, Poklahsar, KUGAR, dan KMP) yang direkomendasikan oleh Tim Teknis, dan/atau Tenaga Pendamping;
2. pengurus dan anggota bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Pegawai ASN, TNI/Polri, dan PPTK;
3. berada di dalam satu desa yang sama atau desa yang berdekatan;
4. terdaftar di Dinas dan atau instansi yang menangani penyuluhan Kabupaten/Kota;
5. setiap anggota kelompok tidak boleh menerima lebih dari satu BLM PNPM Mandiri KP; dan
6. bagi kelompok usaha bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran, garam rakyat, dan pengembangan desa pesisir tangguh, harus memiliki anggota yang merupakan tambahan tenaga kerja baru (minimal sebanyak 20% dari jumlah anggota).

Kriteria teknis KUKP calon penerima PNPM Mandiri KP diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis oleh Direktur Jenderal terkait.

#### B. Tahapan Pengusulan dan Penetapan KUKP Calon Penerima PNPM Mandiri KP

##### 1. PUMP

Pengusulan calon penerima PUMP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pokja atau Tim teknis menerima usulan KUKP calon penerima, untuk selanjutnya dilakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi usulan calon kelompok penerima PUMP oleh Tim Teknis bersama Tenaga Pendamping;
- b. berdasarkan hasil identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon kelompok penerima PUMP, Tim Teknis mengusulkan calon kelompok penerima PUMP kepada Tim Pembina untuk divalidasi dan ditembuskan ke Pokja melalui Kepala Dinas Kabupaten/kota;
- c. Tim Pembina mengoordinasikan usulan calon kelompok penerima PUMP dari Dinas Kabupaten/Kota di wilayahnya dan Tim Pembina mengusulkan calon kelompok penerima PUMP kepada Pokja melalui Kepala Dinas Provinsi;
- d. Pokja mengusulkan calon kelompok penerima PUMP untuk selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal terkait;
- e. Direktur Jenderal selaku penanggung jawab program melaporkan penetapan penerima PUMP kepada Tim Koordinasi.

##### 2. PUGAR

Pengusulan penerima PUGAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tenaga Pendamping melakukan identifikasi dan seleksi terhadap calon penerima BLM PUGAR;
- b. hasil identifikasi dan seleksi calon penerima BLM dituangkan dalam Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi calon penerima BLM dan disampaikan kepada Tim Teknis untuk diverifikasi;

c. Tim ...

- c. Tim Teknis melakukan verifikasi calon penerima BLM dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai calon penerima BLM yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi calon penerima BLM;
- d. hasil verifikasi calon penerima BLM ditetapkan sebagai penerima BLM;
- e. penerima BLM ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang memuat nama kelompok, nama anggota kelompok, nomor KTP, jenis kelamin, alamat Desa/Kecamatan, jabatan dalam kelompok, luas dan lokasi lahan yang akan dikelola;
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang Penerima BLM PUGAR dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal KP3K;
- g. Direktur Jenderal KP3K melaporkan penetapan penerima BLM kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri KP;
- h. apabila dalam proses pengusulan dan penetapan, ditemukan penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Direktur Jenderal KP3K dapat meminta Dinas Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan.

### 3. PDPT

Tahapan pengusulan dan penetapan penerima PDPT dilakukan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tim Pemberdayaan Desa dan Tenaga Pendamping, bersama-sama melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon penerima PDPT;
- b. berdasarkan hasil identifikasi dan seleksi calon penerima PDPT, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan KMP dimaksud setelah mendapatkan verifikasi ulang dari Tim Teknis;
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan Keputusan Penetapan Penerima PDPT kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi; dan
- d. Direktur Jenderal KP3K selaku penanggung jawab kegiatan melaporkan penetapan penerima PDPT kepada Tim Koordinasi.

## BAB VI

### TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN BLM PNPM MANDIRI KP

#### A. Tata Cara dan Prosedur Penyaluran BLM PUMP

##### 1. Penyusunan RUB dan Dokumen Administrasi


- a. RUB disusun oleh KUB, Pokdakan, dan Poklahsar berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan memperhatikan kebutuhan usaha yang didampingi oleh tenaga pendamping.
- b. Penyusunan RUB, harus memperhatikan kelayakan usaha produktif nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah/pemasar ikan.
- c. RUB diverifikasi dan disetujui oleh Tim Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina.
- d. Dokumen administrasi terdiri atas:
  - 1) data kelompok;
  - 2) nomor rekening kelompok
  - 3) kuitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Kelompok;
  - 4) Perjanjian Kerja Sama (PKS);
  - 5) Berita Acara Serah Terima (BAST) BLM;
  - 6) Surat Perintah Kerja (SPK);
  - 7) Pakta Integritas;
  - 8) RUB;
  - 9) Berita Acara Pembayaran (BAP); dan
  - 10) Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Kelompok Penerima BLM.

##### 2. Verifikasi RUB dan Dokumen Administrasi

- a. Tim Teknis memverifikasi dokumen RUB dan dokumen administrasi lainnya yang diusulkan oleh KUB, Pokdakan, dan Poklahsar.
- b. RUB dan dokumen administrasi pendukung yang belum memenuhi syarat, dikembalikan ke KUB, Pokdakan, dan Poklahsar untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- c. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya dibuat rekapitulasi dokumen kemudian dikirimkan kepada KPA.

##### 3. Prosedur Penyaluran BLM PUMP

- a. KPA pada unit kerja eselon I melakukan proses penyaluran dana BLM kepada KUB, Pokdakan, dan Poklahsar sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan.
- b. Penyaluran dana BLM dilakukan dengan mekanisme transfer langsung ke rekening KUB, Pokdakan, dan Poklahsar.
- c. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan lampiran yang akan ditetapkan dalam pedoman teknis PUMP.



Gambar 4: Prosedur Penyaluran BLM PUMP

#### 4. Perubahan RUB

Apabila terdapat perubahan pada RUB harus dibuat kesepakatan kelompok yang dituangkan di dalam Berita Acara perubahan RUB yang disetujui oleh Tenaga Pendamping dan Tim Teknis.

#### 5. Dana Pendukung atau Dana Penunjang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Tim Pembina, Tim Teknis, dan Tenaga Pendamping, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota penerima PUMP dapat mengalokasikan dana pendukung atau dana penunjang yang bersumber dari APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Hal-hal lain terkait dengan Tata Cara dan Prosedur Penyaluran BLM PUMP diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### B. Tata Cara dan Prosedur Penyaluran BLM PUGAR


#### 1. Penyusunan RUB dan Dokumen Administrasi

- RUB disusun oleh KUGAR dibantu oleh Tenaga Pendamping.
- RUB bersama dokumen administrasi diajukan kepada Tim Teknis.
- Tim Teknis dan Tenaga Pendamping melakukan seleksi dan verifikasi proposal RUB calon penerima BLM PUGAR.

#### 2. Seleksi dan verifikasi dokumen RUB dan Administrasi

- Tim Teknis dan tenaga pendamping melakukan seleksi dan verifikasi RUB dan dokumen administrasi yang terdiri atas:
  - data KUGAR yang memuat nama ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, umur, jenis kelamin, alamat, petambak penggarap, pemilik penggarap/penyewa, dan lain-lain;
  - nomor rekening KUGAR atas nama kelompok;
  - kuitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Kelompok;

- 4) PKS;
  - 5) BAST BLM;
  - 6) SPK;
  - 7) Pakta Integritas;
  - 8) RUB; dan
  - 9) BAP;
  - 10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).
- b. Tim Teknis menyampaikan hasil verifikasi RUB dan dokumen administrasi kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Apabila dokumen tersebut belum memenuhi syarat, maka dikembalikan lagi kepada Tim Teknis untuk diperbaiki dan dilengkapi.
  - c. RUB dan dokumen administrasi hasil verifikasi yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan diusulkan kembali kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku KPA PUGAR.
3. Prosedur Penyaluran BLM
- a. KPA dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan proses penyaluran BLM kepada KUGAR sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen administrasi yang telah ditetapkan.
  - b. SPM diajukan kepada KPPN setempat dengan lampiran yang akan ditetapkan dalam Pedoman Teknis PUGAR.
  - c. Penyaluran BLM dari KPPN langsung ke rekening KUGAR/BUNG KUGAR pada unit bank pemerintah terdekat melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  - d. BLM dicairkan oleh Ketua, Sekretaris, dan/atau Bendahara KUGAR sesuai dengan rencana pemanfaatan dalam RUB yang diketahui dan didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan atau Tenaga Pendamping.
  - e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasil penyaluran BLM PUGAR kepada Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal KP3K selaku koordinator Pokja PUGAR c.q. Sekretaris Ditjen KP3K.
  - f. Direktur Jenderal KP3K selaku Koordinator Pokja PUGAR melaporkan penyaluran BLM PUGAR kepada Tim Koordinasi selaku Koordinator PNPM Mandiri-KP.



Gambar 5: Prosedur Penyaluran BLM PUGAR

C. Tata Cara dan Prosedur Penyaluran BLM PDPT

1. Penyusunan RKK dan Dokumen Administrasi

Proposal RKK harus mengakomodasikan kebutuhan masyarakat desa pesisir anggota KMP dalam kegiatan terkait bina usaha, bina sumber daya, bina infrastruktur/lingkungan, dan bina siaga bencana.

Penyusunan proposal RKK dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:


- a. Proposal RKK disusun oleh KMP dibantu oleh Tim Pemberdayaan Desa dan Tenaga Pendamping, sesuai dengan Rencana Pengembangan Desa; dan
- b. Proposal RKK bersama dokumen administrasi pendukung diusulkan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi.

2. Verifikasi RKK dan Dokumen Administrasi

- a. Tim Teknis melakukan verifikasi Proposal RKK dan dokumen administrasi pendukung yang terdiri atas:
  - 1) data KMP yang memuat nama ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, umur, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain;
  - 2) nomor rekening KMP atas nama kelompok;
  - 3) hasil identifikasi dan seleksi KMP Calon Penerima BLM PDPT;
  - 4) Berita Acara Hasil verifikasi KMP Calon Penerima BLM KMP; dan
  - 5) usulan Surat Perjanjian Kesepakatan tentang Penyaluran BLM PDPT bermaterai secukupnya.
- b. Hasil verifikasi Proposal RKK dan dokumen administrasi pendukung dari Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku KPA untuk proses pencairan BLM. Apabila dokumen tersebut belum memenuhi syarat, maka dikembalikan lagi kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Pemberdayaan Desa atau Tenaga Pendamping untuk diperbaiki dan dilengkapi.

3. Prosedur Penyaluran BLM PDPT

- a. KPA dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan proses penyaluran BLM kepada KMP sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan.
- b. SPM diajukan kepada KPPN setempat dengan lampiran yang akan ditetapkan dalam Pedoman Teknis PDPT.
- c. Penyaluran BLM dari KPPN ke rekening KMP pada unit bank terdekat melalui penerbitan SP2D.
- d. BLM dicairkan oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KMP yang diketahui dan didampingi oleh Tenaga Pendamping.
- e. KMP didampingi Tenaga Pendamping melaporkan secara tertulis atas pemanfaatan BLM kepada Dinas Kabupaten/Kota.
- f. Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasil penyaluran BLM PDPT kepada Pokja PDPT Provinsi dan Direktur Jenderal KP3K dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- g. Direktur Jenderal KP3K selaku Koordinator PDPT melaporkan penyaluran BLM PDPT kepada Tim Koordinasi selaku Koordinator PNPM Mandiri KP.



Gambar 6: Prosedur Penyaluran BLM PDPT

#### 4. Perubahan RKK

Apabila terdapat perubahan pada RKK harus dibuat kesepakatan kelompok yang dituangkan di dalam Berita Acara perubahan RKK yang disetujui oleh Tenaga Pendamping dan Tim Pemberdayaan Desa.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

#### A. Pembinaan

##### 1. Tingkat Pusat

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri KP, Tim Koordinasi, dan Pokja melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan. Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh Pokja Perikanan Tangkap, Pokja Perikanan Budidaya, Pokja Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pokja PUGAR, dan Pokja PDPT.

Dalam melakukan pembinaan teknis usaha produktif kepada usaha ekonomi dominan yang dijalankan Kelompok, Direktorat Jenderal terkait menyusun Pedoman Teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

##### 2. Tingkat Provinsi

Pembinaan pelaksanaan PNPM Mandiri KP dilakukan oleh Tim Pembina kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota difokuskan untuk:

- a. menjamin penyampaian RUB/RKK dan dokumen administrasi lainnya dari Kabupaten/Kota kepada Pokja tepat waktu; dan
- b. melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

##### 3. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas KP Kabupaten/Kota atau Dinas yang membidangi KP, serta Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap KUKP penerima BLM tahun sebelumnya agar usaha KP tetap berkelanjutan.

Pembinaan pelaksanaan PNPM Mandiri KP oleh Tim Teknis dilakukan untuk:

- a. menjamin penyampaian RUB/RKK dan dokumen administrasi lainnya dari KUKP kepada Tim Pembina tepat waktu;
- b. melakukan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

#### B. Pengendalian

##### 1. Tingkat pusat

Untuk menjamin pelaksanaan PNPM Mandiri KP dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan, Pokja membentuk layanan informasi masyarakat untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat kepada pihak yang berwenang.

Pengendalian terhadap PNPM Mandiri KP dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen kelompok, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pokja melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUMP, PUGAR, dan PDPT melalui pertemuan dan kunjungan lapangan ke Provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

##### 2. Tingkat Provinsi

Tim Pembina melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri KP melalui pertemuan dan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dan KUKP untuk menjamin pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

3. Tingkat ...

### 3. Tingkat Kabupaten

Tim Teknis melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri KP melalui pertemuan dan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

#### C. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan melalui audit, revidi, pemantauan, dan evaluasi, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas serta mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sejak dari tahap persiapan, penetapan kelompok, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM serta memberikan saran-saran perbaikan.

#### D. Pengaduan

Guna mencegah dan menanggulangi terjadinya penyimpangan, KKP menyediakan layanan pengaduan (*complain and handling unit*) yang dialamatkan kepada Tim Penanganan Pengaduan KKP yang berada pada Inspektorat V, Inspektorat Jenderal, KKP, Gedung Mina Bahari III Lantai 5 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110 dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I terkait dan/atau melalui website "<http://www.itjen.kkp.go.id/layanan-masyarakat/pengaduan.html>".

## BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

### A. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri KP dilakukan secara berjenjang oleh Tim Teknis, Tim Pembina, Pokja, dan Tim Koordinasi, yang mencakup seluruh rangkaian pelaksanaan PNPM Mandiri KP.

### B. Pelaporan

Menteri melalui Sekretaris Jenderal menerima laporan dari Direktur Jenderal terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri KP secara berkala paling lambat tanggal 10 pada setiap semesternya.

Laporan pelaksanaan PNPM Mandiri KP dipublikasikan melalui website KKP dan dibuat sesuai dengan format laporan berikut:

LAPORAN PENYALURAN DANA BLM

Tahun :  
Nama Kelompok :  
Nama Ketua :  
Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :  
Nama Bank Penyalur :  
Tanggal/Bulan Terima BLM :

NO	NAMA ANGGOTA	JENIS USAHA PRODUKTIF	PEMANFAATAN BLM	NILAI BLM (Rp000)
<b>JUMLAH</b>				

Ketua Kelompok

(.....)

### LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN USAHA

Tahun :  
Bulan :  
Nama Kelompok :  
Kelas Kelompok :  
Nama Ketua :  
Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :

NO	NAMA ANGGOTA	ASET PRODUKTIF YANG DIMILIKI	PRODUKSI (KG)	NILAI PRODUKSI (Rp000)	BIAYA PRODUKSI (Rp000)	PENDAPATAN (Rp000)	JUMLAH KREDIT	TABUNGAN SETIAP ANGGOTA	TENAGA KERJA*) (ORANG)	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) - (6)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>JUMLAH</b>										

\*) Tenaga Kerja merupakan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung

Ketua Kelompok

(.....)

**LAPORAN TENAGA PENDAMPING**

Tahun :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :

NO	NAMA KUKP	PRODUKSI (KG)	NILAI PRODUKSI (Rp000)	BIAYA PRODUKSI (Rp000)	PENDAPATAN (Rp000)	TABUNGAN KELOMPOK	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) -(5)	(7)	(8)
<b>JUMLAH</b>							

Ketua Kelompok

(.....)

LAPORAN TIM TEKNIS

Tahun :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :

NO	NAMA KUKP	PRODUKSI (KG)	PENDAPATAN (Rp000)	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>JUMLAH</b>					

Tim Teknis

(.....)



LAPORAN POKJA

Tahun :

NO	NAMA PROVINSI •KAB/KOTA	PRODUKSI (KG)	PENDAPATAN (Rp000)	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH • Aceh Besar • Kota Banda Aceh • Lhoksumawe.... dst.				
<b>JUMLAH</b>					

POKJA

(.....)

BAB IX  
PENUTUP

PNPM Mandiri KP yang terdiri atas PUMP, PUGAR, dan PDPT merupakan kegiatan strategis KKP untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pendapatan masyarakat serta pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas lingkungan di dalam kelompok yang mandiri.

KUKP penerima BLM selanjutnya dapat mengembangkan usahanya hingga mencapai kemandirian sebagaimana tujuan dari PNPM.

Keberhasilan PNPM Mandiri KP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan sampai pada pelaksanaannya.

Dengan adanya pendampingan dan penyuluhan oleh tenaga Pendamping serta adanya pengawalan dan pembinaan dari Kabupaten/Kota dan Provinsi diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kelembagaan ekonomi wirausaha kelautan dan perikanan di dalam kelompok yang mandiri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hanung Cahyono".

Hanung Cahyono